



PENETAPAN

Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW Hongkong, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sekarang tinggal di TAIPO NT. HONG KONG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama BUDI SUPANGKAT, S.H.,M.H pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** budilawyer1972@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5121/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2001, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomer : 375/36/VII/2001, tertanggal 08 Agustus 2022 (Bukti P-1 Foto copi duplikat kutipan nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat terakhir di rumah Penggugat di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, tempat dan tanggal lahir : Malang, 27 November 20013.
 - b. Anak II, tempat dan tanggal lahir : Malang, 21 Juni 20103.
 - c. Anak III, tempat dan tanggal lahir : Malang, 22 Februari 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2019 yang sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena penghasilan yang Tergugat dapatkan sebagian besar hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peduli terhadap kebutuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat yakni Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Penggugat;
 - c. Tergugat ketahuan Penggugat telah berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama : Wil, asal Kabupaten Malang ;
 - d. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan sudah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat pada bulan September 2019, mendaftarkan diri sebagai TKW di negara Hong Kong, yang pada akhirnya pada bulan November 2019 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Negara Hongkong, namun oleh karena selama Penggugat masih dalam penampungan selama 3 (tiga) bulan lamanya di PT. PJTKI di Kota Malang, Tergugat sama sekali sudah tidak peduli kepada Penggugat, akhirnya sejak Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Hong Kong hingga sekarang, hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hingga sekarang;
6. Bahwa wujud dan akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini :
- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, dan hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - b. Bahwa sejak bulan November 2019, hingga sekarang terhitung sudah 5 (lima) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan putus hubungan komunikasi yang baik;
7. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari diajukannya gugatan ini

Halaman 3 Penetapan Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat.).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H.,M.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi namun tidak patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 5851/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5121/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Desember 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI SUPANGKAT, S.H.,M.H, kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mancabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 23 Desember 2024 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh kami **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** dan **Drs. A. BASHORI, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 6333/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp	30.000,00
3. Panggilan	: Rp	18.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)